

PENGENDALIAN KREDIT USAHA MIKRO PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA PEMATANGSIANTAR

Oleh:

Rosma Simangunsong

(Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UHN Pematangsiantar)

Abstract

Bank has a role to solve some problems in micro business, small and the middle business by giving credit or to help financial for the micro business. The research has a purpose to know about the control of credit micro business at PT. BRI Pematangsiantar from giving credit control up to the paying off of a debt. The research method which be used is descriptive method to show about the realities in general and solution to explain its situation. By analyze and the evaluation the writer has some conclusion, such as: 1. The analyzing of area control ; Integrity and ethics value, Work distribution and responsibility, and The wisdom and the human character management; 2. The analyzing activity control; In giving credit and In paying the credit

Keywords: Bank, Micro Business, Credit, Area Control, Activity Control.

Latar Belakang

Salah satu potensi yang mendapat perhatian pemerintah dan perlu dikembangkan adalah sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Kondisi ini mengharuskan setiap pengusaha baik usaha mikro, kecil maupun menengah melakukan upaya demi menstabilkan atau lebih meningkatkan eksistensi usahanya. Salah satu masalah yang umumnya menjadi penghambat adalah masalah permodalan, masalah pembiayaan usaha, masalah akumulasi modal, serta cara memanfaatkan fasilitas dalam rangka pelaksanaan usahanya.

Bank berperan dalam membantu permasalahan yang dihadapi usaha mikro, kecil dan menengah melalui penyaluran kredit atau membantu permodalan ke sektor usaha kecil menengah. Dengan peran serta bank terhadap usaha kecil menengah dalam pemberian kredit, maka usaha mikro, kecil dan menengah dapat meringankan masalah permodalannya dan dapat meningkatkan usahanya dengan kualitas yang baik dan bermutu sehingga usaha mikro, kecil dan menengah dapat membantu pertumbuhan ekonomi.

Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank, karena adanya resiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Permasalahan ini dapat dihindari dengan adanya suatu pengendalian intern yang memadai untuk menunjang efektivitas sistem pemberian kredit.

Dengan terselenggaranya pengendalian yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam pemberian kredit tersebut. Pengendalian kredit merupakan proses untuk mencapai tujuan tertentu yang diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai. Akan tetapi keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal serta pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.

Bank berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri dengan memberikan kredit sudah sebaiknya dapat melakukan pengendalian kredit atas usaha

yang dilakukan. Bank melalui usaha pemberian kreditnya juga harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pemberian kredit dan berusaha untuk mengurangi resiko kegagalan kredit.

Rumusan masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengendalian kredit usaha mikro pada PT. BRI?

Kerangka Pemikiran

Suatu organisasi juga harus dikendalikan dengan menggunakan perangkat untuk memastikan bahwa tujuan strategis harus dicapai. Akan tetapi, mengendalikan organisasi adalah jauh lebih rumit dan memerlukan pengawasan dari pihak manajemen agar tercapainya tujuan organisasi tersebut.

Wawan Junaidi (2009:10), faktor –faktor dan elemen-elemen pengendalian yaitu:

1. Faktor-faktor yang menciptakan kebutuhan akan pengendalian;
 - a) Perubahan.
Merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam organisasi manapun. Melalui fungsi pengendalian, manajer mendeteksi perubahan yang jasa kredit perbankan.
 - b) Kerumitan
Yang menambah sifat komplek organisasi perbankan zaman sekarang ialah desentralisasi. Desentralisasi dapat mempermudah usaha pengendalian organisasi perbankan, karena operasi perbankan tidak perlu lagi di control oleh kantor pusat.
 - c) Kesalahan
Tidak dapat dipungkiri sebagai manusia anggota organisasi juga dapat membuat kesalahan, dengan sistem pengendalian memungkinkan manajer untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan sebelum menjadi gawat.
 - d) Delegasi
Hal ini merupakan salah satu cara manajer untuk menentukan apakah bawahannya melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya dengan menerapkan sistem pengendalian.
2. Elemen-elemen sistem pengendalian
 - a) Pelacak (*Detektor*) atau sensor.
Sebuah perangkat yang mengukur apa yang sebenarnya terjadi dalam proses yang dikendalikan.
 - b) Penaksir (*assessor*)
Suatu perangkat yang menentukan signifikasi dari peristiwa actual dengan membandingkannya dengan beberapa standart atau ekspektasi dari yang sebenarnya terjadi.
 - c) Effektor
Effektor suatu perangkat yang mengubah perilaku jika assessor mengindifikasi kebutuhan yang dipenuhi.
 - d) Jaringan komunikasi
Perangkat yang meneruskan informasi antara detector dan assessor antara assessor dan detector.

Pengertian kredit dalam bahasa Latin disebut, yaitu "*credere*", yang berarti kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan mempunyai sebuah nilai dan nilai itu adalah kredit itu sendiri. Sedangkan kredit yang diartikan dalam bahasa Indonesia adalah

pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain dengan jangka waktu tertentu. Menurut UU pokok perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 11 yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan.

Menurut Raymond P. Kent (dalam Thomas Suyatno, 2003) didefinisikan sebagai berikut : *"Credit may be defined as the right to receive payment or the obligation to make payment on demand or at some future time on account of an immediate transfer of goods"*.

Maksudnya dari pernyataan tersebut adalah: "Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang".

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kredit yang dijalankan atau diberikan berorientasi beberapa hal, seperti kepercayaan, jangka waktu, prestasi, dan resiko.

Menurut Kasmir (2008:100) tujuan dan fungsi kredit sebagai berikut:

1. Tujuan kredit

1) Mencari keuntungan.

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2) Membantu usaha nasabah.

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dan investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3) Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

a. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit adalah sebagai berikut;

b. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.

c. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usahabaru atau perluasanakan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.

d. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar dimasyarakat.

e. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk yang sebelumnya diimport dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang jelas akan dapat menghemat devisa Negara.

f. Menghemat devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

2. Fungsi kredit

1) Untuk meningkatkan daya guna uang.

- Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang disimpan saja tidak menghasilkan sesuatu yang berguna. dengan diberikan kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.
- 2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
Dalam hal uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
 - 3) Untuk meningkatkan daya guna barang.
Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengelolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
 - 4) Meningkatkan peredaran barang.
Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainya sehingga barang yang beredar dari wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
 - 5) Sebagai alat stabilitas ekonomi
Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karna adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa Negara.
 - 6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.
Bagi si penerima kredit tentu dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modal pas-pasan.
 - 7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. jika kredit diberikan untuk membangun sebuah pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. di samping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.
 - 8) Untuk meningkatkan hubungan internasional.
Dalam pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahap-tahap penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai kredit dengan kredit dikurangkan. Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikurangkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Menurut, Kasmir (2008:96-101) prosedur pemberian adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan Proposal

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal yang dilampirkan dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan, antara lain: riwayat perusahaan, tujuan pengembalian kredit, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit dan jaminan kredit. Selanjutnya proposal dilampirkan dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan, seperti: Akte pendirian perusahaan, bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon kredit, tanda daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir, fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan, daftar penghasilan bagi perseorangan, Kartu Keluarga (KK) bagi perseorangan.

- b. **Penyelidikan Berkas Pinjaman**
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap dan benar sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
- c. **Penilaian Kelayakan Kredit**
Dalam studi kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila salah satu aspek tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan.
- d. **Wawancara Pertama**
Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut lengkap dan sesuai yang diinginkan oleh Bank.
- e. **Peninjauan ke Lokasi (*On the Spot*)**
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Tujuan untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis di proposal.
- f. **Wawancara Kedua**
Merupakan kegiatan perbaikan jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.
- g. **Keputusan Kredit**
Keputusan kredit untuk menentukan apakah kredit layak diberikan atau tidak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit mencakup: Akad kredit yang akan ditandatangani, jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit dan biaya yang harus dibayar, keputusan kredit merupakan keputusan team.
- h. **Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya.**
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu yang dilaksanakan antara pihak bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.
- i. **Realisasi Kredit**
Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus.

Menurut Pudjo Mulyono (2001:24) pengendalian kredit usaha mikro adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar. Sedangkan Harold Koontz, dalam Hasibuan (2001:105) pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet.

Dari definisi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengendalian kredit adalah suatu kegiatan atau usaha-usaha yang harus terus diawasi jika manajemen ingin tetap di dalam batas-batas ketentuan yang telah digariskan untuk menjaga kredit yang telah disalurkan tetap lancar, produktif dan tidak macet.

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, menurut Chichimoed (2008:3) antara lain: (1) Perputaran usaha

(*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap danayang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang; (2) Tidak sensitive terhadap suku bunga; (3) Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter; (4) Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Namun demikian disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.

Menurut Undang-Undang Pokok KUR No.20 tahun 2008 pasal 1 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini yaitu memiliki penghasilan penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000.

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000.

Chichimoed (2008:3) ciri-ciri dan contoh usaha mikro yaitu: (1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti; (2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat; (3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; (4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai; (5) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah; (6) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank; (7) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Pertanyaan penelitian

Menurut Nasution S (2008:39) bahwa “hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan atau terkaan tentang apa saja yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya”.

Menurut Good dan Scates yang dikutip oleh Moh.Nazir (2005:151) bahwa “hipotesis adalah sebuah taksiran atau refrensi yang dirumuskan saat diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta yang diamati ataupun kondisi-kondisi yang diamati, dan digunakan untuk langkah-langkah penelitian selanjutnya”.

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi hipotesis adalah: diduga bahwa PT. BRI Pematangsiantar melakukan pengendalian dalam pemberian kredit usaha mikro.

Metode Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi atau tempat dilakukan penelitian adalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Pematangsiantar. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang dianggap dapat membantu penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan;

1) Teknik Pengamatan (*Observasi*).

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:128) “observasi secara tidak langsung dapat dilakukan dengan rekaman gambar dan rekaman suara”. Selanjutnya Sanhrord dan Robert Hagedon (1982:68) “observasi adalah pengamatan yang digunakan untuk memperoleh jawaban dari subyek dengan mengajukan pertanyaan daftar dan pedoman wawancara”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa observasi secara tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan untuk memperoleh jawaban dengan wawancara, *test questioner*, rekaman gambar dan rekaman suara.

2) Teknik wawancara

Jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah data yang bersifat kuantitatif ataupun yang bersifat kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang digunakan untuk menganalisa masalah dalam penelitian yang tidak diwujudkan dalam jumlah satuan tertentu atau tidak dapat dinyatakan dalam satuan angka.

Data kuantitatif adalah data yang diperlukan untuk mengadakan analisa masalah dalam penelitian yang dapat dinyatakan dalam satuan angka. Data kuantitatif pada perusahaan yaitu: Sejarah Singkat Perusahaan, Struktur Organisasi Perusahaan, Kegiatan Usaha Perusahaan, dan Pengendalian Kredit yang dilakukan Perusahaan.

Responden dalam penelitian ini adalah kepala unit UMKM, dan pegawai, serta pihak yang terkait pada bagian kredit usaha mikro. Untuk membahas penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah;

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dengan cara membaca dan mempelajari literatur atau referensi yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dengan melakukan observasi ke tempat perusahaan guna mengumpulkan data melalui pegawai yang berwenang pada perusahaan tersebut atau yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi bersifat umum dan kemungkinan masalah yang dihadapi serta solusinya serta mengungkapkan keadaan-keadaannya, yang menjadi fokus penelitian yaitu *pengendalian kredit usaha mikro pada Bank Rakyat Indonesia Pematangsiantar*.

1. Analisis terhadap lingkungan pengendalian

- a) Integritas dan Nilai etika
- b) Pembagian Tugas dan Tanggungjawab
- c) Kebijakan dan Praktek Manajemen SDM

2. Analisis terhadap Aktivitas Pengendalian

- a) Pada saat pemberian kredit
- b) Pada saat pengembalian kredit
 1. Otoritas yang memadai
 2. Pemisahan Tugas yang memadai
 3. Dokumen dan pencatatan yang memadai.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemberian kredit mikro yang ada pada PT. BRI Pematangsiantar terbagi menjadi 5 prosedur-prosedur. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

1) Prosedur permohonan kredit mikro

Dalam prosedur ini calon debitur harus memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan agar dapat diproses permohonan kreditnya.

2) Prosedur penyelidikan dan analisis kredit mikro

- a. Prosedur penyelidikan: (i) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur; (ii) Pengumpulan data intern dan data ekstern; (iii) Pemeriksaan dan penyelidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah.

- b. Analisis pemberian kredit mikro: Analisis pemberian kredit mikro yang dilakukan oleh BRI menggunakan prinsip 5C yaitu: *character, capacity, capital, collateral, condition of economic*. Adapun prosedur analisis yang dilakukan adalah: (i) Mempersiapkan pekerjaan penguraian dari segala aspek baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui segala kemungkinan dapat tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit; (ii) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi uraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.
- 3) Prosedur persetujuan permohonan kredit mikro
Apabila semua prosedur tidak disetujui maka semua berkas calon debitur dikembalikan, tetapi sebaliknya apabila semua prosedur disetujui maka ditindaklanjuti. Adapun prosedur yang diperiksa oleh kepala unit (Ka.unit) adalah sebagai berikut: (a) Memeriksa keabsahan dokumen jaminan; (b) Dilakukan pengikatan jaminan yang dilakukan dihadapan notaris.
- 4) Prosedur pencairan fasilitas kredit mikro
Cara pencairan kredit mikro yang telah disetujui dimulai dari *customer service* menghubungi nasabah untuk datang kembali dan *customer service* juga menyiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) untuk ditandatangani oleh nasabah dan menyiapkan kwitansi realisasi kredit untuk pencairan pinjaman kredit. Pencairan dapat dilakukan pada hari itu juga pada saat nasabah datang, dimana pemohon langsung mendatangi kasir
- 5) Prosedur pelunasan fasilitas kredit mikro
Pelunasan kredit yaitu dipenuhinya semua hutang debitur terhadap bank dan dihapusnya perikatan perjanjian kredit. Semua kewajiban debitur harus diselesaikan sampai tanggal pelunasan yang meliputi hutang pokok dan hutang bunga. Bank akan mengatakan kepada debitur bahwa kredit telah lunas, apakah dipakai lagi atau tidak. Bila debitur memakai lagi setelah dilakukan evaluasi oleh analisis kredit (mantri) dan kepala unit (Ka.unit) maka bank akan memperpanjang kreditnya. Namun jika tidak diperpanjang lagi maka bank harus mengembalikan semua dokumen milik debitur dalam keadaan bersih dan menerima tanda terima serta memberi tanda kredit lunas.

Berikut pembahasan atas setiap unsur struktur pengendalian pada PT. BRI adalah sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian BRI mempunyai buku panduan dalam pemberian kredit (*manual of operation*) yang disebut pedoman pemberian kredit (PPK) yang sifatnya *confidential* dan selalu disesuaikan atau di *up-date* sesuai kondisi perkembangan ekonomi dan perbankan serta di pergunakan bagi staf yang berpotensi di bidang pengkreditan. Ini merupakan suatu kekuatan dalam sistem pengendalian intern bank sebagai pedoman/panduan kredit dalam memproses permohonan kredit supaya berjalan baik sesuai dengan aturan. Penilaian bank terhadap calon nasabah debiturnya dengan menggunakan penilaian 5C untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit serta penyelesaian kredit bermasalah atau macet.

Pembagian tugas dan wewenang dibidang kredit pada bank ini sudah baik. Sebelumnya semua staf dan pejabat kredit diberikan bekal pengetahuan khusus dan di *training* lebih dahulu supaya dapat memahami bidang pengkreditan. Pembagian tugas tersebut adalah baik untuk meyakinkan bahwa masing-masing staf atau bagian ntuk mengetahui dan menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga dapat terjalinnya kerjasama yang baik antar bagian-bagian didalam kegiatan operasional demi tercapainya tujuan perusahaan.

BRI mempunyai divisi hukum sendiri. Divisi hukum hanya memusatkan pada masalah-masalah yang dihadapi dan terjadi di bank sendiri yang salah satunya masalah perkreditan seperti kredit macet atau bermasalah. Dokumen-dokumen yang terkait dalam pemberian kredit dari berkas permohonan kredit diarsipkan secara sistematis dan terkomputerisasi dengan baik dan disimpan dalam brankas tahan api (ruangan khusus).

Dalam proses pengarsipan ini bank sudah baik, hal ini dilakukan karena dokumen tersebut merupakan bahan bukti audit yang diperlukan dalam proses audit dan untuk menjaga kerapian penyimpanan dokumen jika sewaktu-waktu diperlukan sebagai salah satu acuan bank pada debitur yang akan meminjam lagi. Penggunaan komputer dan tempat penyimpanan data debitur dan menjaga keamanan penyimpanan pembukuan karena tiap-tiap debitur mempunyai kode-kode pribadi sendiri yang tidak diketahui oleh setiap orang lain dan disimpan di brankas tahan api.

2) Penaksiran Resiko

Penaksiran resiko pada BRI yang berhubungan dengan kredit adalah adanya kredit bermasalah atau kredit macet dimana kemungkinan sebagian nasabah yang tidak dapat melunasi kreditnya. Untuk mengantisipasi/menghindari adanya kredit bermasalah dimasa mendatang, maka BRI mengambil langkah-langkah yang ditujukan kepada debitur, sebagai berikut: (a) Melihat debitur yang usahanya bagus dan karakteristiknya baik atau melihat 5C secara periodik; (b) Bank melakukan penagihan secara terus menerus; (c) Eksekusi agunan debitur secara selektif.

Dalam langkah-langkah yang dilakukan bank untuk mengantisipasi/ menghindari adanya kredit macet atau bermasalah sudah baik karena bank untuk menyetujui permohonan calon debitur dilakukan secara selektif. Bank melakukan penilaian atau penyelidikan kepada debiturnya dalam hal *Carakter, Capacity, Capital, Collection, and Condition of Economic (5C)* dilakukan secara periodik untuk melihat perkembangan/peningkatan atau penurunan usaha debitur

3) Informasi dan Komunikasi

Informasi mencakup sistem akuntansi yang diciptakan untuk mengidentifikasi, menggolongkan, menganalisa, mencatat dan melaporkan transaksi suatu usaha, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan hutang usaha tersebut. Bank sudah baik dalam menetapkan *plafond* kredit atau batas maksimum pemberian kredit karena hal ini dilakukan untuk menghindari ketidakanggupan debitur untuk membayar pinjaman beserta bunganya.

Adapun kebijakan maupun prosedur aktivitas pengendalian ini dalam BRI Pematangsiantar mencakup :

- a. Adanya pemisahan fungsi yang memadai/jelas dalam prosedur pemberian kredit
- b. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan

Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian struktur pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan struktur pengendalian intern, khususnya di bidang perkreditan pada BRI dilaksanakan oleh bagian analis kredit (mantri). Analisis kredit (mantri) melakukan pemantauan yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun dan maksimalnya 12 kali dalam setahun. Dalam pemantauan ini pihak bank sebelum melakukan pemantauan memberitahukan informasi kepada pihak calon debitur. Di samping itu juga ada empat unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian.

Pendekatan kredit mikro bermasalah

- 1) Pendekatan secara tertulis
 - a. Pemberian surat tagihan (Laporan Kunjungan Nasabah).
 - b. Pemberian surat peringatan.
- 2) Pendekatan Secara Lisan
 - a. Dengan cara berkunjung ke tempat usaha debitur.
 - b. Melakukan kunjungan untuk menilai usaha debitur.
 - c. Pihak bank melakukan pembinaan kepada debitur.

Diskusi temuan penelitian

Dalam memberikan kredit kepada debitur, BRI Pematangsiantar dituntut agar dapat melakukan pengendalian yang dapat mendorong meningkatkan pendapatan bunga serta tidak terjebak terhadap banyaknya jumlah piutang tak tertagih. Setiap pengendalian dalam pemberian kredit bank harus memperhatikan setiap orang yang patut memperoleh kredit, berapa jumlah kredit, serta metode pembayaran.

PT. BRI Pematangsiantar sudah menjalankan pengendalian tersebut, dimana dalam memberikan kredit harus meneliti dahulu siapa yang akan memperoleh kredit, apa jenis usahanya, berapa jumlah kredit, apakah orang yang diberi pinjaman tersebut benar-benar anggota aktif menabung di BRI. Hal ini dilakukan untuk mengurangi piutang yang tidak tertagih. Selain melakukan penilaian diterimanya seorang debitur untuk memperoleh fasilitas kredit, bank juga harus melakukan penilaian terhadap kemampuan si debitur dalam membayar hutangnya dikemudian hari.

Pengendalian pemberian kredit yang dilakukan dengan menyusun rencana pemberian kredit. Penyusunan rencana pemberian kredit dilakukan dengan melihat dan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada masa akan datang, serta pengalaman pada tahun sebelumnya.

Adapun pengendalian dalam pemberian kredit mikro yang ditetapkan BRI Pematangsiantar yaitu:

1. Permohonan kredit
2. Penyelidikan dan analisis kredit
3. Persetujuan permohonan kredit
4. Pencairan fasilitas kredit
5. Pelunasan fasilitas kredit

Kredit yang diberikan kepada nasabahnya mengandung resiko tak tertagih. dalam perbankan yang dikenal dengan istilah kredit macet. Tindakan-tindakan yang dilakukan bank dalam usaha penyelesaian dalam suatu kredit macet akan beraneka ragam yang tergantung pada kondisi kredit macet tersebut. Dengan adanya kredit macet pada saat fasilitas kredit mikro telah dicairkan, PT. BRI Pematangsiantar juga melakukan pengendalian kredit yang telah dicairkan kepada nasabahnya untuk mengurangi resiko kredit macet.

Adapun pengendalian kredit mikro yang telah dicairkan, PT. BRI Pematangsiantar menetapkan yaitu:

1. Pemantauan struktur pengendalian
2. Pendekatan kredit bermasalah: (a) Pendekatan secara tertulis; (b) Pendekatan secara lisan
3. Penetapan strategi penanganan kredit bermasalah
4. Penyelesaian kredit bermasalah

Dilakukan evaluasi dan diambil tindakan penyelesaian mengenai kredit mikro yang bermasalah pada PT. BRI Pematangsiantar. Tindakan tersebut dapat berupa:

1. Peninjauan kembali
 - a) Peninjauan secara fisik
 - b) Nilai agunan
 - c) Kelengkapan dan kekuatan secara hukum dan dokumen agunan tersebut
2. Melakukan pembinaan terhadap debitur serta memberi dispensasi pembayaran angsuran berupa pembayaran bunga akibat dari krisis global.
3. Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap usaha yang dikelola oleh debitur dengan cara 3R:
 - a) Penjadwalan (*rescheduling*)
 - b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)
 - c) Penataan kembali (*restructuring*)
4. Bagian *account officer* wajib meminta debitur untuk menyelesaikan tunggakan atau kredit macet dalam batas waktu yang sudah direncanakan.
5. Apabila debitur tidak memenuhi permintaan tersebut maka bank dapat ke Badan Pengadilan Negeri beserta agunan yang diberikan dan apabila debitur tidak dapat membayar hutangnya, maka Pengadilan Negeri dapat melakukan pelelangan atas jaminan tersebut.

Simpulan

1. Pengendalian pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. BRI sudah baik karena mengacu atau sesuai pada Undang-Undang Perbankan Indonesia No. 10 tahun 1998 dalam pasal 8.
2. Dalam menghadapi kredit bermasalah/kredit macet perusahaan sudah berupaya untuk menyelesaikan/menyelamatkan kredit tersebut dengan berbagai cara tergantung dari kondisi nasabah atau penyebab kredit macet.
3. PT. BRI Pematangsiantar melakukan penyelamatan kredit bermasalah yaitu dengan melakukan rencana tindak lanjut dengan melakukan 3R yaitu: *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*.

Saran

Sistem pengendalian terhadap pemberian kredit usaha mikro pada perusahaan harus terus ditingkatkan mengingat teknologi terus meningkat begitu juga dengan perkembangan ekonomi, sehingga segala bentuk penyelewengan yang baru dapat dihindari. Dalam menghindari kemungkinan terjadinya kolusi antar nasabah dengan pihak intern yang terkait dalam pemberian kredit, perusahaan perlu untuk melibatkan fungsi lain dalam hal pemeriksaan atas saldo nasabah sebelum jaminan dikeluarkan.

Daftar Pustaka

- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Chichimoed. *Usaha Kredit Mikro*. Edisi Tujuh. Penerbit: Erlangga. Jakarta.
- Djohan Warma. 1999. *Kredit Bank*. Cetakan Pertama. PT Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
- Hadi Sutrisno. 2000. *Metodology Research*. Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Hasibuan, O.P. 2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Edisi Kedua. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Jumaidi, Wawan. 2009. *Dasar-dasar Pengendalian*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cetakan Ketujuh. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Moh, Nazir. 2008. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Pudjo Muljono. 2001. Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Susilo,Y. Sri dkk. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Thomas Suyatno. 2003. Kelembagaan Perbankan. Edisi ketiga. Cetakan Keduabelas. Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.